



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN : ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Atau Batasan Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
15. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di Daerah.

**BAB II  
TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PKB  
DAN OPSEN BBNKB**

**Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan  
Pasal 3**

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

**Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

**Bagian Kedua  
Pemungutan  
Pasal 5**

- (1) Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan bersamaan dengan Pemungutan pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan, Pembayaran Dan Penyetoran**  
**Pasal 6**

- (1) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

**Pasal 7**

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dicantumkan dalam SKPD.
- (2) Jangka waktu pembayaran:
  - a. Opsen PKB dibayar paling lambat pada saat tanggal berakhirnya masa PKB; dan
  - b. Opsen BBNKB dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah Kabupaten/Kota, dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Pengembalian Kelebihan Pembayaran**  
**Pasal 8**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati/Walikota pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB dan/atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN**

**Pasal 9**

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
    - a. PKB dan Opsen PKB; dan
    - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,
- Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

(2) Sinergi ...

- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kerja sama daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam kegiatan:
  - a. penagihan pajak;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
 pada tanggal 23 Oktober 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang  
 pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
 KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	